



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 30 April 1975  
Nomor : 6650/75  
Perihal : Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P)  
Lampiran : -

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Memperhatikan : Surat Permohonan pembaharuan tertanggal 23 April 1975 dari CV. Karya Hegarmanah alamat Jalan Lodaya No. 67 Bandung, beserta lampiran-lampirannya, yang mengandung permohonan untuk memperoleh Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P) baru dari Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Menimbang : Pendapat dan saran dari Kepala Inspektorat Pengawasan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.  
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 1969 tentang Kontrak-kontrak Pembelian dan/atau Pemborong Pekerjaan.  
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 1 Oktober 1970 No. 14481/70 tentang Panitia Pelelangan Pemborongan Pekerjaan Kotamadya Bandung  
4. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 31 Januari 1970 No. 1357/70.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Memberikan Izin kepada C.V. Karya Hegarmanah alamat : Jl. Lodaya No. 67 Bandung.  
Untuk menyelenggarakan pemborongan pekerjaan proyek-proyek Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung, dengan syarat-syarat tertentu yang akan diwujudkan dalam satu kontrak khusus mengenai hal ini.  
II. Surat Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkannya dan akan ditarik kembali atau diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Pimpinan D.P.R.D Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Sub. Dit/Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Insp. Pengawasan/Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)